

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Guardia Prima** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia Prima**.
- **Guardia Prima** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Guardia Prima** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **Guardia Prima** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia Prima** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **Guardia Prima** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

No045/AZILEBRAND/CRT/1X/2024

Allianz 

# Guardia Prima

Perlindungan prima dalam mewujudkan mimpi Anda dan keluarga



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?



LAJANG  
25-35 Thn



MENIKAH  
28-35 Thn



MEMILIKI ANAK  
36-55 Thn



PENSIUN  
≥ 55 Thn

Dana menikah

Dana membeli mobil / rumah

Dana pendidikan anak

Dana warisan

Dengan **Guardia Prima**, temukan solusi perlindungan disertai potensi pengembangan aset investasi jangka panjang agar rencana keuangan Anda di masa depan tetap terlindungi dari berbagai risiko kehidupan.



**KEMUDAHAN** menentukan pilihan manfaat perlindungan sesuai kebutuhan<sup>(1)</sup>.



**105%**<sup>(2)</sup> alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi<sup>(3)</sup> sejak tahun Polis ke-6 dst untuk potensi Nilai Investasi.



**FLEKSIBEL** dalam metode dan jumlah pembayaran Total Premi Berkala sesuai rencana keuangan.



**MENGGUNAKAN** satu harga jual dan beli Unit.



**PELUANG INVESTASI** di Indonesia, Asia Pasifik, dan pasar global.

<sup>(1)</sup> Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

<sup>(2)</sup> Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

<sup>(3)</sup> Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

## Pilihan 4 Paket Manfaat Perlindungan

|  |  <b>Rencana Investasi</b><br>Perlindungan rencana potensi investasi maksimal. |  <b>Rencana Edukasi</b><br>Perlindungan rencana dana pendidikan anak di masa depan. |  <b>Rencana Pensiun</b><br>Perlindungan rencana dana pensiun di masa depan. |  <b>Rencana Proteksi</b><br>Perlindungan maksimal terhadap gaya hidup & aset. |
|--|---|---|---|---|
| <b>Manfaat Dasar</b>   |   |   |   |   |
| 100% Uang Pertanggungan Jiwa (dijamin) + potensi Nilai Investasi (tidak dijamin) apabila Tertanggung meninggal dunia.* | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| <b>Pilihan Manfaat Pertanggungan Tambahan</b>  |   |   |   |   |
| Santunan Meninggal Dunia & Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan (ADDB).   | -   | -   | +<br>atau   | +<br>atau   |
| Santunan Cacat Tetap Total Karena Sakit/Kecelakaan (TPD /TPD Accelerated).   | -   | -   | +<br>atau   | +<br>atau   |
| Layanan Bantuan Medis (Medical Assistance).  | -   | -   | +   | +   |
| Santunan 49 Jenis Penyakit Kritis (CI Plus/CI Accelerated).  | -   | +<br>atau   | +<br>atau   | +<br>atau   |
| Santunan 100 Kondisi Penyakit Kritis (CI 100).   | -   | +   | +   | +   |
| Santunan Tunai Harian di RS (Flexicare Family).  | -   | +   | -   | -   |
| Penggantian Biaya Perawatan di RS (H&S Care+).   | -   | -   | -   | +<br>atau   |
| Penggantian Biaya Perawatan di RS Sesuai Tagihing Hingga Seluruh Dunia (Prime Medical Protection).                     | -   | -   | -   | +   |
| Pembebasan Premi Bagi Pemegang Polis/Pasangannya:  |   |   |   |   |
| Meninggal Dunia (Payor Protection, Spouse Payor Protection).   | -   | +<br>atau   | -   | -   |
| Tardiagnosa Penyakit Kritis (Payor Benefit, Spouse Payor Benefit).   | -   | +   | -   | -   |

+ Pilihan Pertanggungan Tambahan dalam setiap paket perlindungan \* Perlindungan jiwa hingga usia Tertanggung 100 tahun

Catatan:

Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.

## Manfaat Investasi

Alokasi Premi Dasar Berkala<sup>(1)</sup> sebagai Dana Investasi<sup>(2)</sup>

| Rupiah                              | Dolar AS                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Tahun ke-1 : <b>60%</b>           | • Tahun ke-1 : <b>60%</b>           |
| • Tahun ke-2 : <b>80%</b>           | • Tahun ke-2 : <b>70%</b>           |
| • Tahun ke-3 s/d ke-5 : <b>100%</b> | • Tahun ke-3 s/d ke-5 : <b>100%</b> |
| • Tahun ke-6, dst : <b>105%</b>     | • Tahun ke-6, dst : <b>105%</b>     |

1) Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.

2) Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

## MANFAAT AKHIR KONTRAK

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, Polis berakhir dan Allianz akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi<sup>(1)</sup> (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

1) Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.

Catatan: Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

## Pilihan Subdana yang tersedia

| Tingkat Risiko | Pilihan Subdana                                      | Strategi Investasi   |                            |                 |                   |                     | Biaya (1) |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                |  | Instrumen Pasar Uang | Instrumen Pendapatan Tetap | Instrumen Saham | Alokasi Instrumen |                     |           |
|                |  |                      |                            |                 | Di Indonesia      | Offshore            |           |
| ●              | Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund           | 100%                 | 0%                         | 0%              | 100%              | -                   | 1.5%      |
|                | Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund           | 0-20%                | 80-100%                    | 0%              | 100%              | -                   | 2%        |
| ●              | Smartlink Dollar Managed Class B Fund                | 0-20%                | 80-100%                    | 0%              | 100%              | -                   | 1.5%      |
|                | Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund               |                      | 50-75%                     | 25-50%          | 100%              | -                   | 2%        |
| ●              | Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund          | 0-20%                | 0-79%                      | 0-79%           | -                 | 100% <sup>(2)</sup> | 1.75%     |
|                | Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund          |                      | 25-50%                     | 50-75%          | 100%              | -                   | 2%        |
| ●              | Smartwealth Liquiflex Class B Fund                   | 0-79%                | 0%                         | 0-79%           | 100%              | -                   | 2%        |
|                | Smartlink Rupiah Equity Class B Fund                 | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | 100%              | -                   | 2%        |
| ●              | Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | 100%              | -                   | 2%        |
|                | Smartwealth Equity Indeconsumer Class B Fund         | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | 100%              | -                   | 2%        |
| ●              | Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund       | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | 100%              | -                   | 2%        |
|                | Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund      | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | 100%              | -                   | 2%        |
| ●              | Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund         | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | -                 | 100% <sup>(3)</sup> | 2%        |
|                | Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund     | 0-20%                | 0%                         | 80-100%         | -                 | 100% <sup>(4)</sup> | 2%        |

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(3) Di Asia Pasifik.

(2) Di pasar global.

(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

● Instrumen Pasar Uang Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.  
 ● Instrumen Pendapatan Tetap Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.  
 ● Instrumen Saham Secara langsung melalui saham.

## Performa Subdana

(Data per Desember 2023)

| Subdana  | 5 Tahun                     | Sejak Peluncuran |
|--|-----------------------------|------------------|
| Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund           | Data kinerja belum tersedia | 4,60%            |
| Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund           | Data kinerja belum tersedia | 7,11%            |
| Smartlink Dollar Managed Class B Fund                | Data kinerja belum tersedia | -1,56%           |
| Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund               | Data kinerja belum tersedia | 5,69%            |
| Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund          | Data kinerja belum tersedia | -10,36%          |
| Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund          | Data kinerja belum tersedia | 4,10%            |
| Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund         | Data kinerja belum tersedia | -14,04%          |
| Smartlink Rupiah Equity Class B Fund                 | Data kinerja belum tersedia | -0,84%           |
| Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund | Data kinerja belum tersedia | -9,64%           |
| Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund         | Data kinerja belum tersedia | 1,93%            |
| Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund       | Data kinerja belum tersedia | 1,57%            |
| Smartwealth Liquiflex Class B Fund                   | Data kinerja belum tersedia | 19,37%           |
| Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund      | Data kinerja belum tersedia | 16,55%           |
| Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund     | Data kinerja belum tersedia | -51,66%          |

- Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Sektor Industri Subdana

| Subdana  | Sektor Industri   |
|--|---|
| Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund           | Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.   |
| Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund           | Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.  |
| Smartlink Dollar Managed Class B Fund                | Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.  |
| Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund               | Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.   |
| Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund          | Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.   |
| Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund          | Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.   |
| Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund         | Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.   |
| Smartlink Rupiah Equity Class B Fund                 | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.   |
| Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.   |
| Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund         | Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.  |
| Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund       | Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering). |
| Smartwealth Liquiflex Class B Fund                   | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.  |
| Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund      | Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.   |
| Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund     | Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.   |

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: [www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink](http://www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink).

## Catatan:

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

### ● Risiko Penurunan Harga Unit

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.

### ● Risiko Pasar

Risiko Penurunan harga efek investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valasi dari efek investasi, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.

### ● Risiko Likuiditas

Penarikan Nilai Investasi (withdrawal/surrender) akan bergantung pada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Pemegang Polis lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.

### ● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

### ● Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

### ● Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari surat utang, bunga/kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

### ● Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan Tingkat suku bunga, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

### ● Risiko Mitra Pengimbang

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Allianz tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Allianz.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

### ● Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

### ● Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

## Siapa saja yang dapat membeli Guardia Prima?

|  |   |
|--|---|
| Pemegang Polis dengan usia masuk:        | Tertanggung dengan usia masuk: 1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat). |
| Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat). | (ulang tahun terdekat).   |

## Ketentuan Premi

### Premi Berkala

|              |                           |               |
|--------------|---------------------------|---------------|
| Minimum:     |                           | Maksimum:     |
| ● Bulanan    | : Rp 2.000.000/USD 200    | Berdasarkan   |
| ● Kuartalan  | : Rp 6.000.000/USD 600    | keputusan     |
| ● Semesteran | : Rp 12.000.000/USD 1.200 | underwriting. |
| ● Tahunan    | : Rp 24.000.000/USD 2.400 |               |

Jumlah Premi Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).

### Premi Top Up Berkala

|              |                        |           |
|--------------|------------------------|-----------|
| Minimum:     |                        | Maksimum: |
| ● Bulanan    | : Rp 400.000/USD 40    | 3x Premi  |
| ● Kuartalan  | : Rp 1.250.000/USD 125 | Dasar     |
| ● Semesteran | : Rp 2.500.000/USD 250 | Berkala   |
| ● Tahunan    | : Rp 5.000.000/USD 500 |           |

### Premi Top Up Tunggal

- Minimum : Rp1.000.000/USD 200
- Maksimum:

Tidak ada jumlah maksimum (jumlah melebihi Rp2 Milyar atau USD 200.000 dikenakan financial underwriting).

Mata uang Rupiah dan Dolar AS.

Underwriting Full underwriting sesuai ketentuan dalam Polis.

### Persentase Uang Pertanggungan untuk Tertanggung di bawah Usia 5 tahun

| Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun) | Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan |
|--|---|
| ≤ 1  | 20% Uang Pertanggungan                  |
| 2  | 40% Uang Pertanggungan                  |
| 3  | 60% Uang Pertanggungan                  |
| 4  | 80% Uang Pertanggungan                  |
| ≥ 5  | 100% Uang Pertanggungan                 |

### Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal) & Biaya Penebusan Polis (Surrender)

| Tahun Polis | Biaya Penarikan Sebagian Nilai Investasi | Biaya Penebusan Polis |
|-------------|--|-----------------------|
| 1           | 75%                                      | 75%                   |
| 2           | 50%                                      | 50%                   |
| 3           | 30%                                      | 30%                   |
| 4           | 20%                                      | 20%                   |
| 5           | 10%                                      | 10%                   |
| 6, dst      | 3,5%                                     | -                     |

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi Rp1.000.000/USD 200.
- Minimum saldo Nilai Investasi setelah penarikan: Rp2.000.000/USD 500.

### Biaya Asuransi

Dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (apabila ada), Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan & hobi Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

### Biaya Administrasi

Rp35.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah/USD 5 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan.

### Biaya Akuisisi

| Tahun Polis | % dari Premi Dasar Berkala |          | Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku. |
|-------------|----------------------------|----------|---|
|             | Rupiah                     | Dolar AS |   |
| 1           | 40%                        | 40%      |   |
| 2           | 20%                        | 30%      |   |
| 3, dst      | 0%                         | 0%       |   |

### Biaya Pengalihan Dana (Switching)

- Bebas biaya untuk 5x pengalihan pilihan Subdana pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x pada setiap tahunnya dikenakan biaya 1% atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 20 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS.
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000/USD 200.

### Biaya Pemeliharaan

0,417% dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala per bulan selama 5 tahun Polis pertama.

### Biaya Cuti Premi

| Tahun Polis | Biaya Cuti Premi          | Ketentuan formula Biaya Cuti Premi:                                 |
|-------------|---------------------------|---|
| 1           | Cuti Premi tidak tersedia | Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) |
| 2           | Cuti Premi tidak tersedia |   |
| 3           | 30%                       |   |
| 4           | 20%                       |   |
| 5           | 10%                       |   |
| 6, dst      | -                         |   |

### Perhitungan Nilai Investasi\*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala & Premi Top Up Tunggal (apabila ada) yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Jual Unit pada suatu saat tertentu. Harga Jual Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

\* Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

### Ketentuan pembayaran Premi Dasar Berkala terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, maka Polis menjadi berakhir (lapsed) pada tanggal berakhirnya Grace Period.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan:
  - a. Permohonan Cuti Premi (Premium Holiday); dan/atau
  - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Top Up (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar ("Pembayaran Premi Otomatis").

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas Call Centre Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.

3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
  - a. Allianz akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Pemegang Polis dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
  - b. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir (lapsed) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi Top Up).
4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi Top Up akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi Top Up mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Pemegang Polis atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa Grace Period, maka Polis menjadi berakhir (lapsed) pada tanggal berakhirnya Grace Period.
7. Dalam hal Polis berakhir (lapsed) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
  - a. Pemegang Polis tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (withdrawal). Namun demikian, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).
  - b. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan

penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.**

- c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis Pemegang Polis akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis, yang pengelolaan investasinya masih Allianz lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Pemegang Polis.
- d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapse*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan Biaya Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

## Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Jumlah Uang Pertanggungan dan cara pembayaran Premi; dan/atau
- Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

## Contoh Ilustrasi Manfaat

### Jonas

30 Tahun, tidak merokok  
Manajer Perusahaan  
Anak: Dylan, usia 5 tahun



### Kebutuhan rencana keuangan:


Perlindungan rencana pendidikan anak di masa depan.

### Paket perlindungan yang sesuai:

Rencana Edukasi

**Total Premi Berkala: Rp150.000.000**

per tahun selama 20 tahun  
(Premi Dasar Berkala: Rp 40.000.000  
+ Premi Top Up Berkala: Rp 110.000.000)



| Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan rupiah) |      |                    |   |           |           |            |
|--|------|--------------------|---|-----------|-----------|------------|
| Akhir tahun Polis                                    | Usia | Premi yang dibayar | Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk** |           |           |            |
|  |      |                    | -1%                                     | 0%        | 5%        | 10%        |
| 1  | 31   | 150.000            | 118,001                                 | 119,231   | 125,381   | 131,534    |
| 2  | 32   | 150.000            | 241,485                                 | 245,184   | 264,046   | 283,525    |
| 3  | 33   | 150.000            | 370,087                                 | 377,535   | 416,263   | 457,540    |
| 4  | 34   | 150.000            | 495,779                                 | 508,216   | 574,171   | 646,754    |
| 5  | 35   | 150.000            | 618,460                                 | 637,084   | 737,841   | 852,380    |
| 6  | 36   | 150.000            | 747,387                                 | 773,607   | 918,312   | 1,088,258  |
| 7  | 37   | 150.000            | 874,093                                 | 909,193   | 1,106,845 | 1,346,737  |
| 8  | 38   | 150.000            | 998,597                                 | 1,043,839 | 1,303,840 | 1,630,074  |
| 9  | 39   | 150.000            | 1,120,718                               | 1,177,340 | 1,509,508 | 1,940,538  |
| 10   | 40   | 150.000            | 1,240,424                               | 1,309,641 | 1,724,228 | 2,280,785  |
| 13   | 43   | 150.000            | 1,585,078                               | 1,699,127 | 2,427,110 | 3,511,290  |
| 15   | 45   | 150.000            | 1,801,364                               | 1,950,917 | 2,947,900 | 4,541,589  |
| 20   | 50   | 150.000            | 2,298,307                               | 2,554,764 | 4,467,266 | 8,134,700  |
| 30   | 60   | -                  | 1,632,913                               | 2,089,054 | 6,693,171 | 20,362,453 |
| Total  |      | 3.000.000          |   |           |           |            |

\*\* Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja Investasi Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

## Prosedur pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - Polis asli dan Data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis non-elektronik.
  - Formulir untuk klaim meninggal dunia yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
  - Formulir untuk klaim meninggal dunia yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
  - Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
  - Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
  - Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
  - Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
  - Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
  - Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
  - Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
  - Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
  - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
  - Dokumen lain (jika diperlukan).
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju\*.

*\*) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

## Prosedur pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak

- Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Apabila Pemegang Polis berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
- Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
  - Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
  - Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).

- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
  - Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
  - Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju\*.

*\*) Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

### Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung Klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
  - Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
  - Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
  - Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- Allianz juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
  - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
  - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
  - Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau
  - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

## Prosedur pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi\*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

*\*) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

## Prosedur pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis\*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

\*) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

## Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.



## Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



**Informasi umum Polis**, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



**Catatan transaksi**, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



**Informasi keuangan**, seperti detail total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



**Kenyamanan akses** portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.